

**KONSEP KETIDAKMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB  
DAN PENERAPANNYA DALAM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**THE CONCEPT OF INCOMPETENCE OF RESPONSIBILITY  
AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE**

**Lucky Raspati**

Naskah diterima 1 Februari 2013, disetujui 16 Maret 2013

**Abstract**

*The burden of punishment does not fully imply to the convicted of criminal in the Indonesian criminal law because what have been stipulated in the country's laws are its general principle. The norms in criminal law stipulated that each crime act requires the elements of againsts the law and the responsibility of the perpetrator. This principle implies based on the facts that the perpetrator who has mental disorder would not experience deterrence or punishment effects. In facts, the implementation of these effects creates new problems, particularly, in determining when somebody can have status incapabel to be responsible. These problems are resulted from the subjectivity of the judges in conveying judgement, which look dominant, aside from the absence of a clear parameter to decide somebody to be responsible for the crimes he or she have committed.*

*Key words: incompetence of responsibility, criminal justice, Indonesia*

**Abstrak**

Penjatuan nestapa atau penderitaan terhadap orang yang terbukti melakukan tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia tidak berlaku secara mutlak karena pada dasarnya apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah hal-hal yang sifatnya umum. Norma hukum pidana pada prinsipnya mensyaratkan setiap perbuatan pidana selain bersifat melawan hukum diperlukan kemampuan mempertanggungjawabkan yang

---

Staf Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sumatera Barat.  
Alamat e-mail: [raspati\\_lucky@yahoo.co.id](mailto:raspati_lucky@yahoo.co.id).

terdapat pada orang yang berbuat. Dibenarkannya secara hukum tindakan ini lebih didasarkan kepada fakta bahwa tidak ada manfaatnya menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang memiliki penyakit jiwa, dan karena hal tersebut tidak menimbulkan efek jera atau *deterrent effect* (bagi pelaku yang mengalami cacat kejiwaan lainnya). Dalam prakteknya, penerapan ketentuan ini menimbulkan banyak permasalahan, terutama dalam penentuan kapan seseorang dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Hal ini disebabkan terlalu dominannya subjektivitas hakim dalam menentukan hal tersebut. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya parameter yang jelas yang dapat dipakai sebagai acuan dalam menentukan kapan seseorang dinyatakan dapat atau tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Kata kunci: ketidakmampuan bertanggung jawab, peradilan pidana, Indonesia

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Proses peradilan pidana yang berawal dari tahap penyelidikan oleh lembaga kepolisian (sebagai *the gate keeper of criminal justice system*), berpuncak pada proses penjatuhan pidana. Penjatuhan hukuman atau pidana oleh pengadilan, merupakan suatu upaya yang sah, yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa atau penderitaan pada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana.<sup>1</sup>

Penjatuhan nestapa atau penderitaan terhadap orang yang terbukti melakukan tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia tidaklah berlaku secara mutlak, karena pada dasarnya, apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah hal-hal umum sifatnya. Utrecht menuliskan perlunya alasan-alasan mengecualikan dijatuhkannya hukuman, yang mengurangi beratnya hukuman.<sup>2</sup> Menurut Utrecht, undang-undang pidana, seperti halnya semua undang-undang lain, hanya mengatur hal-hal yang umum. Undang-undang pidana mengatur hal-hal yang akan terjadinya hanya dapat diduga, saja, yaitu hal-hal yang mungkin akan terjadi. Undang-undang

---

<sup>1</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Orasi Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, Universitas Indonesia, 8 Maret 2003, hlm.2.

<sup>2</sup> E. Utrecht, *Seri Kuliah Hukum Pidana*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1981, hlm.343.

pidana mengatur hal-hal yang abstrak dan hipotesis.<sup>3</sup> Lebih lanjut Utrech menuliskan, justru sifat umum dari undang-undang pidana ini mengandung kemungkinan akan dijatuhkannya hukuman yang tidak adil, dengan kata lain, kemungkinan seseorang yang tidak bersalah masih juga dihukum. Hal ini dapat terjadi, apabila orang itu melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan lukisan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, tetapi orang tersebut sama sekali tidak bermaksud melanggar undang-undang, bahkan sama sekali tidak mempunyai maksud sendiri untuk melakukan perbuatan yang dilarang itu.<sup>4</sup>

Dalam konteks itu, pembentuk undang-undang dalam beberapa rumusan delik mengantisipasi kejadian-kejadian yang dimaksud Utrech dengan merumuskan beberapa ketentuan hukum berupa alasan penghapusan pidana.<sup>5</sup> Dengan kata lain, orang yang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana, sebab masih harus dilihat pula apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.<sup>6</sup> Inilah yang kemudian dikenal dengan syarat penjatuhan pidana.

Dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) salah satu alasan penghapusan pidana adalah "Tidak mampu bertanggung jawab". Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, pembentuk undang-undang membuat peraturan khusus untuk pembuat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya "karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit".

Meskipun secara normatif ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat dianggap jelas, tetapi dalam kasus-kasus konkret ketentuan ini menimbulkan silang pendapat, terutama dalam hal kapan seseorang dinyatakan mengalami cacat kejiwaan? Salah satu contoh kasus dapat dilihat pada vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung terhadap terdakwa Aniek Qorih Sriwijaya.

Dalam kasus tersebut, Aniek terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap 3 (tiga) orang anak kandungnya dengan cara membekap sehingga mati karena lemas. Adapun motif pembunuhan tersebut, karena terdakwa terlalu sayang dan kasih sayang yang berlebihan, sehingga tidak mau melihat ketiga anaknya bila sudah

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Yaitu keadaan khusus yang harus dikemukakan, tetapi tidak dibuktikan oleh terdakwa, yang apabila dipenuhi (semua unsur tertulis dari rumusan deliknya) menyebabkan tidak dapat dijatuhkan pidana. Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius. (ed). *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.51.

<sup>6</sup> Soufnir Chibro, *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Seseorang Melakukan Kejahatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 77.

dewasa hidupnya sengsara dan miskin.<sup>7</sup> Meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Alasannya, menurut hasil pemeriksaan dan pendapat yang diberikan oleh psikiater, yang kemudian disetujui oleh majelis hakim, dinyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa berat ketika melakukan tindak pidana tersebut.<sup>8</sup>

Terhadap vonis PN Bandung tersebut muncul berbagai pendapat. Sebagian orang menilai sakit jiwa yang dimaksud dalam Pasal 44 (1) KUHP itu adalah sakit jiwa bawaan, sementara Aniek sebelumnya tidak mengalami sakit jiwa, sehingga vonis itu tidak tepat. Namun, ada juga yang berpendapat vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim PN Bandung, sudah tepat, karena sesuai Pasal 44 KUHP. Jadi, pada saat Ny. Aniek melakukan aksinya membunuh tiga orang anaknya itu, sebenarnya dia sedang mengalami sakit jiwa.<sup>9</sup>

Dalam kasus lainnya, seorang terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap seorang anak dibawah umur, divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, karena dianggap terganggu jiwanya/jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terdakwa kurang sempurna kecerdasan pikiran/akalnya (hilang ingatan).<sup>10</sup> Padahal, di dalam persidangan, menurut JPU, terdakwa Heri Mulyono mampu memberikan jawaban layaknya orang-orang yang normal. Hal menarik lainnya, terkait dengan cacat kejiwaan yang diduga dialami oleh pelaku, Majelis Hakim tidak pernah membuktikan hal tersebut secara konkret, karena tidak ada ahli yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami cacat kejiwaan. Kesimpulan terdakwa mengalami cacat kejiwaan didapatkan Majelis Hakim dari surat keterangan dari Ketua RT.016 No. 474.4/022/RT tanggal 15 April 2008 yang menyatakan terdakwa mempunyai keterbelakangan mental.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> TMA, Ant, "Kasus Pembunuhan Anak, Aniek Qoriah Divonis Bebas", <http://arsip.gatra.com//2007-01-15/artikel.php?id=101281>, diakses 10 April 2013.

<sup>8</sup> Menariknya, dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tuntutanannya mengatakan, meski terdakwa secara meyakinkan bersalah, namun perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. "Berdasarkan Pasal 44 ayat 1 KUHP, seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada dirinya karena kurang sempurna akalannya, berubah sakit, berubah akal, tidak boleh dihukum," sehingga dalam tuntutanannya JPU meminta majelis hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan menyerahkan terdakwa ke rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan. Erna Mardiana, "Bunuh 3 Anak Kandung Anik Qoriah Bebas Tuntutan", <http://news.detik.com/read/2006/12/18/135443/721378/10/anik-qoriah-bebas-tuntutan>, diakses 10 April 2013.

<sup>9</sup> Yedi Supriadi/PR, "Beda Tafsir Soal Pasal 44 (1) KUHP". <http://www.elsam.or.id/?id=1286&lang=in&act=view&cat=c/802>, diakses 3 November 2012.

<sup>10</sup> Putusan No. 1043 K/Pid.Sus/2009, Perkara atas Nama Heri Mulyono Bin Usman Pa'i

<sup>11</sup> Dwi/B, "Ada Keterangan bahwa Dia Gila Terdakwa Pengedar Narkoba Divonis Bebas" <http://poskota.co.id/berita-terkini/2011/02/01/terdakwa-pengendar-narkoba-divonis-bebas>, diakses 1 Januari 2013.

Kedua contoh kasus ini menarik untuk dicermati, karena putusan hakim dalam membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana tersebut secara substansial didasarkan kepada ketentuan Pasal 44 KUHP. Dari hal itu menjadi penting untuk mengetahui bagaimana esensi Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang cacat kejiwaan diterapkan oleh hakim sebagai dasar penghapusan di pengadilan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya nampak bahwa penerapan ketidakmampuan bertanggung jawab sebagai alasan penghapusan pidana yang tercantum dalam norma Pasal 44 KUHP mempunyai beberapa permasalahan. Agar lebih fokus di dalam pembahasannya, artikel ini akan membahas persoalan tentang bagaimana konsep hukum ketidakmampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana. Selanjutnya juga akan dikaji bagaimanakah konsep ketidakmampuan bertanggung jawab diterapkan oleh hakim terhadap kasus konkret?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep ketidakmampuan bertanggung jawab sebagai alasan penghapusan pidana dan bagaimana hakim di pengadilan menerapkan konsep ketidakmampuan bertanggung jawab tersebut dalam kasus-kasus konkret. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap persoalan ketidakmampuan bertanggung jawab sebagai alasan penghapusan pidana.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Bagian dari norma hukum pidana menetapkan bahwa pada prinsipnya setiap perbuatan pidana disyaratkan selain bersifat melawan hukum diperlukan juga pertanggungjawaban yang terdapat pada orang yang berbuat. Kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana merupakan suatu keadaan dari hubungan batin/jiwa sedemikian rupa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan.<sup>12</sup> Rumusan dari pasal-pasal dalam undang-undang dipergunakan berbagai istilah yang berhubungan dengan hubungan batin, seperti: niat, maksud, kehendak, sengaja, alpa dan lain-lain sesuai dengan yang diperlukan pada masing-masing jenis kejahatan/ pelanggaran. Dalam hukum pidana dikenal dasar pemikiran bahwa setiap

---

<sup>12</sup> Bambang Poernomo, *Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa*, Yogyakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 22-23.

orang yang melakukan kejahatan/pelanggaran “dianggap” mampu bertanggung jawab kecuali dibuktikan sebaliknya.<sup>13</sup> Apabila seseorang bisa dibuktikan tidak mampu bertanggung jawab, maka bebaslah dia dari sanksi pidana.

Secara teoritis, dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada (para) pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana.<sup>14</sup> Hakim, dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi unsur-unsur delik untuk dibebaskan dari sanksi pidana.<sup>15</sup>

Alasan yang membebaskan hukuman tersebut dalam ilmu hukum pidana disebut *strafuitsluitingsgronden*, yakni meskipun perbuatan telah memenuhi semua unsur delik, sifat dapat dihukum lenyap karena terdapat alasan-alasan yang membebaskannya.<sup>16</sup> Kartanegara yang dikutip oleh Marpaung memberikan pengertian *strafuitsluitingsgronden*, yaitu hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) tidak dapat dihukum. Tidak dapat dihukum dimaksud karena tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>17</sup>

“Tidak dapat dihukum” juga berarti penghapusan pidana. Dahulu pada saat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1881, pembuat

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> HLM.M. Hamdan, “Alasan Penghapus Pidana”, [jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/158](http://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/158), diakses 24 Maret 2013.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 50.

<sup>17</sup> *Ibid.*

undang-undang dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) atau nota penjelasan mengutarakan dasar penghapusan pidana tersebut, yaitu:

1. semua dasar penghapusan pidana berhubungan dengan dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan itu pada si pelaku;
2. semua dasar penghapusan pidana disebut satu per satu dalam undang-undang.

Tentang dapat "dipertanggungjawabkan" tersebut dibedakan antara *ontoerekeningsvatbaarheid* dan *ontoerekeningsbaarheid*. *Ontoerekeningsvatbaarheid* adalah orang yang melakukan suatu perbuatan karena suatu hal tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya. Dalam hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, dihubungkan dengan "orangnya". Sementara untuk penggunaan konsep yang kedua, *ontoerekeningsvatbaarheid*, berbicara tentang tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan kepada pelaku dihubungkan dengan perbuatannya.<sup>18</sup>

Dilihat dari teori pemidanaan, justifikasi terhadap tindakan hakim yang melepaskan pertanggungjawaban pidana dikenal dengan *Theory of pointless punishment*.<sup>19</sup> Teori ini mengatakan bahwa tidak ada manfaatnya menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang memiliki penyakit jiwa, karena hal tersebut di samping tidak menimbulkan efek jera juga tidak menimbulkan *deterrent effect* (bagi pelaku yang mengalami cacat kejiwaan lainnya). Atas dasar itu Bentham sebagaimana dikutip Fletcher mengatakan, "*If punishment is pointless in a particular class of cases, it inflicts pain without a commensurate benefit and therefore should not be permitted*".<sup>20</sup>

## II. Pembahasan

### A. Konsep Ketidakmampuan Bertanggung Jawab dalam Hukum Pidana Indonesia

Sepanjang dapat dilacak, konsep ketidakmampuan bertanggung jawab sudah diatur sejak berpuluh abad lalu. Pengecualian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami kegilaan dapat ditemukan dalam *Babylonian Code of Hammurabi* pada tahun 1700 sebelum Masehi.<sup>21</sup> Hal yang sama juga ditemukan dalam peradaban Yunani dan Romawi kuno.<sup>22</sup> Begitupun dalam Hukum Islam, dalam sebuah *hadist* yang diriwayatkan oleh

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> George P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law*, New York: Oxford University Press, 2000, hlm. 814.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 813.

<sup>21</sup> Rebecca, "Anders Behring Breivik and the Insanity Defense", <http://www.uscollegesearchlm.org/blog/tag/insanity-defense>, diakses 24 Maret 2013.

<sup>22</sup> *Ibid.*

Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa-i, dan Ibnu Majah dinyatakan: "Diangkat pena (tidak dapat dihukum) dari tiga orang: 1. Orang tidur hingga dia bangun, 2. Orang gila hingga dia sadar, 3. Anak-anak sampai ia *baligh*".<sup>23</sup>

Menjadi tidak mengherankan kiranya, sejarah panjang pengaturan "kegilaan" sebagai salah satu alasan penghapusan pidana berakar pada berbagai sistem hukum yang ada di berbagai negara di dunia. Begitu pula, dalam perkembangannya sekarang, hampir semua ketentuan hukum pidana di berbagai negara mengatur hal tersebut. Sebagai contoh: kodifikasi hukum pidana Filipina mengenal ketentuan keadaan dungu bisu tuli, sakit syaraf, dan penyakit yang mengurangi kemampuan bertindak. Di Korea terdapat ketentuan cacat jiwa tidak dapat mengendalikan kehendak dan kurang mampu membedakan kehendak, bisu, dan tuli. Di Rusia dikenal sakit jiwa terus menerus dan sementara, lemah jiwa dan ketidakwarasan lainnya, dengan ketentuan keadaan mabuk tetap dipidana. Sebaliknya di Malaysia dikenal keadaan dungu, tidak mengetahui hakikat perbuatannya, dan keadaan mabuk tertentu.<sup>24</sup> Dari contoh-contoh di atas terlihat bahwa umumnya konsep ketidakmampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana berkaitan dengan keadaan dan kemampuan jiwa seseorang yang dianggap tidak normal dibandingkan dengan orang kebanyakan.

Pengaturan dengan substansi yang hampir sama juga diatur dalam norma hukum pidana di Indonesia, yakni di dalam ketentuan Pasal 44 KUHP. Pasal 44 menggambarkan dengan jelas atas suatu kondisi seseorang pelaku tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Norma Pasal 44 KUHP dirumuskan dengan frasa:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwa yang cacat atau terganggu penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Dalam KUHP, penempatan Pasal 44 sebagai pasal awal dalam Bab III tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memperberat pidana menjadi menarik, karena Pasal 44 merupakan gambaran yang jelas atas suatu

---

<sup>23</sup> "Hukum Orang Gila di Dunia dan di Akhirat", <http://www.an-najahlm.net/konsultasi-syariah/hukum-orang-gila-di-dunia-dan-di-akhirat/>, diakses 24 Maret 2013.

kondisi di mana seorang pelaku tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu.<sup>25</sup> Dilihat dari sudut *kemampuan* bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atau dipidanakan.

Dalam konteks itu, Kanter dan Sianturi mengatakan, seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) bila mana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporer*);
- 2) tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya*); dan
- 3) tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaap-wandel*, mengigau karena demam/*koorts*.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>26</sup>

Dalam doktrin, hal ini disebut *ontoerekenisvatbaarheid*. Simons yang dikutip Zulfa menggambarkan suatu konsep, bahwa setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan, karena adanya kesalahan (*schuld* dalam arti luas) yang melekat pada diri seseorang.<sup>27</sup> Simons pun menyatakan, bahwa maksud kesalahan dalam arti luas ini tidak bisa otomatis disamakan dengan *opzet* atau *culpa*. Kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana harus diartikan sebagai adanya keadaan psikis dari seorang pelaku yang memungkinkan pelaku tersebut dapat menilai akan maksud dari tindakannya, sehingga bila yang dilakukannya merupakan tindak pidana, maka hal tersebut dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>28</sup>

Mengenai ukuran umum yang dipakai untuk menentukan mampu atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan suatu perbuatan adalah pada ukuran kedewasaan orang normal pada umumnya. Hamel sebagaimana

<sup>24</sup> Bambang Poernomo, *op.cit.*, hlm. 22-23.

<sup>25</sup> Eva Achjani Zulfa, *Gugunya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 56.

<sup>26</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm. 249.

<sup>27</sup> Eva Achjani Zulfa, *op.cit.* hlm. 56.

<sup>28</sup> *Ibid.*

dikutip oleh Sutrisna menyatakan adanya tiga macam kemampuan dari ukuran kedewasaan tersebut, yaitu:

- a. kemampuan untuk mengerti dan memahami maksud dari tindakan yang dilakukannya;
- b. menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat;
- c. mampu menentukan kehendaknya sendiri dan melakukan apa yang diinginkannya dengan sadar.<sup>29</sup>

Lebih lanjut, Sutrisna menuliskan pendapat Moeljatno yang mengatakan bahwa untuk adanya suatu kesalahan terdakwa harus:

- a. melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. di atas umur tertentu dan mampu bertanggung-jawab;
- c. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d. tidak adanya alasan pemaaf.<sup>30</sup>

Apabila dilihat dari konsep dasarnya, pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 44 KUHP bertolak pada anggapan bahwa setiap orang mampu bertanggung jawab, karena dianggap setiap orang mempunyai jiwa yang sehat. Itulah sebabnya mengapa justru yang dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab yaitu dengan mempergunakan penafsiran secara terbalik (*redenering a contrario*). Jika yang tidak mampu bertanggung jawab itu adalah seseorang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, maka seseorang yang mampu bertanggung jawab adalah yang tidak mempunyai keadaan-keadaan seperti ditentukan tersebut.<sup>31</sup>

Sementara dilihat dari sejarah pembentukan norma Pasal 44 KUHP, munculnya istilah "*kurang sempurna akal*" berasal dari istilah yang dipergunakan dalam KUHP Belanda 1881 yang berasal dari kata *verstandelijke vermogens*. Karena pengertian *verstandelijke vermogens* merupakan pengertian sempit yang hanya menyangkut sebagian kecil dari jiwa, maka menurut pandangan psikiatri pada tahun 1928, pengertian tersebut dalam KUHP Belanda dirasakan sudah tidak cocok lagi dan diganti dengan *geestelijke vermogens* yang memiliki pengertian lebih luas.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Van Hemel dalam I Gusti Bagus Sutrisna, dkk. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (ed), Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 79.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *op. cit.*, hlm. 249.

<sup>32</sup> I Gusti Bagus Sutrisna, dkk, *op.cit.*, hlm. 79.

Sutrisna mengutip tulisan Kartanegara menuliskan, perubahan istilah dari *verstandelijke vermogens* ke *geestelijke vermogens* adalah:

Pasal 37 KUHP kemampuan jiwa (*geestelijkevermogens*). Setelah KUHP Nederland terbentuk maka mulai dirasakan bahwa istilah "kemampuan berfikir" (*verstandelijke vermogens*) itu ternyata mempunyai pengertian yang sempit. Oleh karena itu, istilah diubah menjadi "*geestelijkevermogens*" sedang perubahan ini dilaksanakan dalam KUHP Nederland yaitu dalam Pasal 37.<sup>33</sup>

Menariknya, perubahan yang dialami oleh KUHP Nederland tersebut tidak diikuti oleh KUHP Indonesia, yang masih mempergunakan istilah lama, yaitu *verstandelijke vermogens*. Namun demikian istilah ini baik oleh yurisprudensi maupun oleh doktrin ditafsirkan secara luas.<sup>34</sup> Pemakaian istilah karena sakit berubah akal, dapat ditemukan pada Pasal 44 KUHP, sedangkan KUHP terjemahan yang lain, dapat ditemukan pula istilah terganggu karena penyakit, yang semuanya merupakan terjemahan dari istilah Belanda *Ziekelijke Storing*. Di samping terjemahan istilah tersebut di atas, masih banyak ditemui terjemahan istilah tersebut ke dalam bahasa yang lain, tetapi semuanya mempunyai maksud yang sama, yaitu orang yang jiwanya sakit atau terganggu oleh penyakit, sehingga ia tidak dapat berpikir secara normal.<sup>35</sup>

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan sebelumnya, secara substansial dapat dikatakan bahwa seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana apabila orang tersebut memenuhi dua unsur pokok, yaitu:

1. Adanya pertumbuhan yang tidak sempurna dari akalnya.
2. Adanya kondisi kecacatan jiwa karena penyakit.

Kedua unsur pokok itu merupakan syarat esensial yang harus bisa dibuktikan sebelum sampai kepada keputusan bahwa terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam konsep hukum *common law*, kedua unsur pokok itu dinamakan komponen *mens rea*.

Doktrin *mens rea* menyatakan bahwa *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Moeljatno sebagaimana dikutip Sjahdeini menuliskan, dalam bahasa Belanda adagium tersebut dikenal dengan ungkapan "*geen straf zonder*

<sup>33</sup> Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip oleh I Gusti Bagus Sutrisna, *ibid.* hlm. 81.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

*schuld*" atau dalam bahasa Jerman "*Keine Straf ohne Schuld*".<sup>36</sup> Lebih lanjut Sjahdeini mengatakan bahwa hal ini dikenal pula sebagai *nulla poena sine culpa* (*culpa* dalam ungkapan ini adalah dalam artian yang sangat luas bukan terbatas pada kealpaan saja, tetapi termasuk kesengajaan). Dalam bahasa Indonesia, adagium tersebut dikenal sebagai "*Tiada Pidana tanpa kesalahan*".<sup>37</sup>

Doktrin *mens rea* menyatakan "*The act does not make a man guilty unless his mind is guilty*".<sup>38</sup> Dalam konteks itu maka dapat dikatakan ketentuan Pasal 44 KUHP tentang cacat kejiwaan sesungguhnya ingin menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dihukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya, karena, meminjam kata-kata Aristotle, "*A person deserved to be excused when he was unaware he was doing wrong (ignorance) or when he was unable to control himself (compulsion)*".<sup>39</sup> Dari hal itu maka dapat dikatakan ketentuan Pasal 44 KUHP merupakan *legal device for excusing a defendant on the basis of his mental illness*.<sup>40</sup> Dibenarkannya secara hukum tindakan ini lebih didasarkan kepada fakta bahwa tidak ada manfaatnya menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang memiliki penyakit jiwa, karena hal tersebut di samping tidak menimbulkan efek jera juga tidak menimbulkan *deterrent effect* (bagi pelaku yang mengalami cacat kejiwaan lainnya).

## **B. Penerapan Konsep Ketidakmampuan Bertanggung Jawab dalam Peradilan Pidana Indonesia**

Persoalan penerapan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu isu yang menarik untuk dicermati dan dianalisis. Pertanyaan mendasar pertama, apakah orang yang mengalami cacat kejiwaan harus dibebaskan dari hukuman? Kedua, bagaimana cara menentukan seseorang mengalami cacat kejiwaan? Pertanyaan ini muncul karena rumitnya persoalan di sekitar bagaimana menentukan seseorang yang cacat kejiwaan bisa dipertanggungjawabkan atau tidak dalam suatu perbuatan pidana.

Terhadap pertanyaan pertama, muncul perdebatan pro dan kontra. Yang berpandangan liberal menyatakan, menghukum seseorang yang *insane* merupakan pekerjaan yang sia-sia dan tidak berguna. Kelompok ini berargumen dengan kata-kata "hal ini sama saja dengan praktek di abad

---

<sup>36</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Graffiti Pers, 2006, hlm. 34.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Lawrie Reznick, *Evil or Ill? Justifying the Insanity Defence*, London: Routledge, 1997, hlm. 15.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>40</sup> *Ibid.*

pertengahan yang memasukkan hewan ke dalam suatu persidangan<sup>41</sup> karena melakukan penyerangan atau membunuh.<sup>42</sup> Di sisi lain, pihak yang kontra menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap pelaku tindak pidana yang *insane* untuk dibebaskan. Mereka berpendapat, *these defences are loopholes through which the guilty escape justice.*<sup>43</sup>

Dalam konteks itu menjadi penting kiranya melihat bagaimana hakim dalam kasus-kasus konkret memutus suatu perkara "cacat kejiwaan". Tegasnya, bagaimana hakim di Indonesia "memperlakukan" terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana dan di saat bersamaan pelaku juga memenuhi unsur alasan penghapus pidana seperti yang dirumuskan ketentuan Pasal 44 KUHP.

Dalam kasus-kasus yang terkait dengan ketentuan Pasal 44 KUHP, tugas untuk membuktikan adanya suatu cacat kejiwaan sebagai pembenaran terhadap ketidakmampuan bertanggung jawab seorang pelaku tindak pidana berada di tangan hakim, yang idealnya dibantu dengan seorang ahli kejiwaan (*psikiater*).

Merujuk pada pendapat Hamel dan Simons yang dikutip oleh Lamintang,<sup>44</sup> dinyatakan bahwa:

"Mengenai ada atau tidaknya suatu pertumbuhan yang tidak sempurna dari kemampuan akal sehat pada diri seseorang, atau tentang ada atau tidaknya suatu gangguan penyakit pada kemampuan akal sehat pada diri seseorang, itu adalah masalah *media*. Sedangkan masalah *toerekeningsvatbaarheid* atau masalah dapat atau tidaknya seseorang itu dipandang sebagai

---

<sup>41</sup> Patut dicatat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi yang memberlakukan *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) di wilayah Hindia Belanda (*Netherland Indies*) pada 1918. KUHP Belanda yang dibuat tahun 1880 berasal dari KUHP Prancis di bawah pemerintahan Napoleon (1801) setelah Napoleon menjajah Belanda dalam upaya menguasai Eropa. KUHP Perancis yang kemudian melahirkan pula KUHP Belanda dan selanjutnya berdasarkan asas konkordansi berlaku pula di Indonesia, telah dibuat berdasarkan pendirian bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana. Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 27. Jika dilihat dari sejarahnya, lahirnya ketentuan bahwa hanya manusia saja yang dapat melakukan tindak pidana merupakan koreksi terhadap praktek-praktek penegakan hukum, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana pada zaman Revolusi Prancis, di mana pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggung-jawaban tindak pidana, bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat di pertanggungjawabkan terhadap suatu tindak pidana. Lihat pula Usammah, *Pertanggung-jawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2008, hlm. 39.

<sup>42</sup> Mark Tebbit, *Philosophy of Law An introduction*, 2nd Edition, New York: Routledge, 2005, hlm. 180.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Van Hamel dalam P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 393.

dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakannya merupakan suatu pengertian yuridis, menjadi tugas hakim untuk menentukannya (Hamel).<sup>45</sup>

Sementara Simons menyatakan:<sup>46</sup>

“Seorang ahli jiwa harus memberikan suatu keterangan tentang ada atau tidak adanya suatu pertumbuhan yang tidak sempurna atau suatu gangguan penyakit pada kemampuan akal sehat seseorang. Akan tetapi, hakim mempunyai kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti nasihat yang telah ia terima dari seorang ahli macam itu.”

Dalam sebuah kasus pembunuhan yang disidangkan di PN Magelang dengan terdakwa S bin S, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, dalam putusannya tanggal 27 Desember 1951 Nomor 341/1950.M. menjatuhkan hukuman bersyarat terhadap S. bin S. atas dasar bahwa terdakwa haruslah dianggap sebagai dapat dipertanggungjawabkan.<sup>47</sup> Dalam kasus ini, S bin S terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan, akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, oleh karenanya terdakwa tidak dapat dihukum, dengan demikian dilepas dari segala tuntutan hukum.<sup>48</sup>

Beberapa pertimbangan yang menarik dari hakim sebelum hakim menyatakan dirinya yakin akan kesalahan tertuduh antara lain:

- a. bahwa sejak permulaan, mendengarkan keterangan tertuduh, maka timbullah keragu-raguan hakim tentang dapat-tidaknya tertuduh dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa pendek kata, timbullah persangkaan pada hakim bahwa terdakwa jiwanya tidak normal, baik karena terganggu oleh sakit maupun karena memang kurang sempurna tumbuhnya seperti yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga hal itu menyebabkan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada tertuduh;
- c. bahwa segala itu adalah alasan untuk menunda pemeriksaan dan dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang nomor 341/1950 M. tertanggal 20 Maret 1951 diperintahkan agar tertuduh ditempatkan di

---

<sup>45</sup> Simons dalam P.A.F Lamintang. *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Ali Budiarto, *Kompilasi Abstrak Hukum, Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, tanpa tahun, hlm.45-46.

Rumah Sakit Jiwa untuk dilakukan observasi terhadapnya seperti dimaksud di atas;

- d. bahwa selama masa pengawasan tidak ada suatu gejala yang menunjukkan bahwa tertuduh menderita penyakit yang dapat disebut *psychose*;
- e. bahwa yang sangat mungkin ia dahulu menderita penyakit malaria *chronica*, penyakit mana sekarang tidak dapat dibuktikan, hanya dapat disangka dengan adanya ukuran *haemoglobine* 70% Sahli, W.R. positif ringan, *Murata* positif, *Hahn* positif ringan dan limpa dapat diraba, sedang semua reaksi-reaksi itu terdapat negatif dalam air otak sumsum. Penyakit malaria mana dikenal sebagai penyakit yang dapat menimbulkan penyakit syaraf dan jiwa ringan sampai berat;
- f. maka tidak dapat disangkal adanya kemungkinan bahwa oleh karena adanya penyakit malaria menahun itu tertuduh mendapat penyakit atau kelemahan syaraf, sehingga sering mengeluh pusing, mata sering berkunang-kunang, tak dapat memikir berat dan sebagainya;
- g. mengingat akan semua hal yang terdapat pada tertuduh, maka menurut hemat saya, kita berhadapan dengan orang yang karena sakit malaria akut mengalami perubahan jasmani dan rohani yang mengakibatkan kelemahan pendapat dan pandangannya, sehingga ia tidak dapat memikirkan sedalam-dalamnya segala perbuatannya dan oleh karenanya mudah menjadi korban kelicikan pihak lain;
- h. bahwa pendek kata, kesimpulan yang dapat ditarik oleh pengadilan tentang soal dapat tidaknya kepada tertuduh dipertanggungjawabkan peristiwa-peristiwa itu, adalah keragu-raguan;
- i. bahwa dalam hubungan ini harus diingat pula soal "*verminderde toerekenbaarheid*" yang berhubungan dengan rumus bahwa tertuduh harus mempunyai cukup pengertian tentang perbuatannya dan cukup dapat menentukan kehendak terhadap itu;
- j. bahwa perkataan cukup berarti dapat sedikit dan dapat banyak sehingga karena itu *toerekenbaarheid*- pun harus dianggap pengertian yang tidak absolut, dapat banyak dan dapat kurang;
- k. bahwa sesudah segala pertimbangan di atas, maka pengadilan sampai pada kesimpulan, bahwa peristiwa-peristiwa yang dituduhkan dapat dipertanggungjawabkan kepada tertuduh meskipun dalam bentuk *verminderde toerekenbaarheid*.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Lamintang, *op., cit.* hlm. 411.

Dalam catatannya di bawah putusan Pengadilan Negeri Magelang tersebut di atas Prodjudikoro yang dikutip Lamintang<sup>50</sup> menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendapat dari pengadilan Negeri Magelang yang menyatakan bahwa jika sebagai hasil dari penyelidikan itu tetap ada keraguan, maka harus dianggap bahwa tertuduh dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Prodjudikoro, hal tersebut harusnya tidak demikian. Dengan berpedoman pada asas *in dubio pro reo* yaitu suatu asas yang terkenal di dalam hukum acara pidana, yang berarti bahwa pada umumnya apabila terdapat keraguan yaitu tentang seorang tertuduh itu dapat dihukum atau tidak, maka harus diputuskan secara *menguntungkan tertuduh*, Prodjudikoro berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Magelang itu seharusnya memberikan suatu putusan yang bersifat menguntungkan tertuduh dan bukannya menjatuhkan hukuman bagi tertuduh tersebut.<sup>51</sup>

Penulis sependapat dengan Prodjudikoro. Dalam kasus tersebut seharusnya majelis hakim memberikan vonis yang menguntungkan terdakwa, yaitu memerintahkan supaya terdakwa dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Karena berdasarkan pertimbangan hakim tersebut nampak bahwa hakim menyetujui kondisi *verminderde toerekenbaarheid*, yakni keadaan yang idealnya menghilangkan pertanggungjawaban pidana si pelaku.

Terhadap putusan itu Lamintang mengatakan bahwa Putusan dari Pengadilan Negeri Magelang tersebut sengaja diambil sebagai contoh untuk menunjukkan tentang bagaimana sulitnya hakim harus memberikan putusannya apabila seseorang yang diadili "kurang dapat dipertanggungjawabkan", sedang tidak ada satu pun ketentuan pidana menurut undang-undang yang dapat dipakai sebagai pedoman oleh hakim untuk memberikan putusan, hingga hakim itu terpaksa membuat suatu penafsiran yang bersifat subjektif berdasarkan pendapat-pendapat dari para penulis yang dapat ia jumpai di dalam perpustakaanannya, dengan akibat bahwa putusan itu menjadi bersifat mengambang dan jauh dari memuaskan.<sup>52</sup>

Terkait dengan cacat kejiwaan sebagai alasan penghapusan pidana, meskipun belum ada pedoman bagi hakim tentang cara memutus kasus-kasus konkret, hakim tidak bisa menolak perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya. Hal itu tentu menyebabkan hakim berada dalam posisi dilematis.

Atas dasar itu maka Mahkamah Agung melalui putusannya No 33.K./Mil/1987 tanggal 27 Februari 1988 dalam perkara Ngakan Putu Karya<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Wirjono Prodjudikoro dalam P.A.F Lamintang, *ibid*.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 413.

<sup>52</sup> *Ibid*.

<sup>53</sup> Kasus pembunuhan dengan cara menembak dengan senjata api kepada korban.

memberikan panduan bahwa bagi terdakwa yang terganggu pikiran sehatnya, meskipun terbukti melakukan suatu tindak pidana pembunuhan, terdakwa tidak dapat dihukum.

Dalam putusan itu Mahkamah Agung menyatakan:<sup>54</sup>

- Alat bukti keterangan ahli psikiater merupakan suatu hal relevan untuk dipertimbangkan. Dalam konteks itu, keterangan ahli dokter jiwa yang berkesimpulan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan menembak itu, ia, dalam keadaan stress berat, yaitu "AMOK", suatu gangguan jiwa, di mana orang tidak ingat atau tidak sadar apa yang dilakukannya dan karenanya, terdakwa tidak dapat disalahkan atau dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu.
- Bahwa Majelis Mahkamah Agung, setelah meneliti perkara ini berpendirian yang pada intinya sebagai berikut: Bahwa delik yang didakwakan atas diri terdakwa benar dapat dihukum, akan tetapi pribadi terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman oleh karena terbukti, pada saat melakukan perbuatan itu, perilaku terdakwa telah terganggu pikirannya yang sehat.
- Bahwa pada diri pribadi terdakwa tidak terdapat unsur kesalahan, sehingga menurut ketentuan Pasal 44 (ayat 1) KUHP, terdakwa tidak dapat dihukum.
- Selanjutnya Majelis Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan.
  2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
  3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Dari putusan tersebut ada catatan penting yang dimunculkan, bahwa *Judex Facti* telah mendengar keterangan ahli dokter jiwa sepakat dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa terdakwa tidak tahan stress berat, sehingga dapat menimbulkan gangguan jiwa yang *explosif* secara mendadak yang disebabkan karena adanya AMOK yang besar. Akibatnya terdakwa tidak bisa ingat apa yang telah dilakukannya. Kelakuan itu timbulnya juga secara mendadak.<sup>55</sup>

Dari putusan kasus Karya tersebut, dilihat dari sisi hukum acara, Mahkamah Agung memberikan kriteria-kriteria tertentu dalam menangani kasus-kasus cacat kejiwaan sebagai alasan penghapus pidana, yaitu:

---

<sup>54</sup> Ali Boediarto, *Kompilasi Abstrak Hukum, Putusan Mahkamah Agung*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, tanpa tahun, hlm. 20-21.

<sup>55</sup> *Ibid.*

*Pertama*, dalam menentukan apakah seseorang mengalami cacat kejiwaan atau tidak, dibutuhkan bantuan ahli kejiwaan untuk menilainya. *Kedua*, apabila hasil penilaian ahli tersebut disetujui oleh Majelis Hakim, maka harus diuraikan dalam pertimbangan putusannya.

Sementara dari sisi pidana materil, terlihat bahwa Mahkamah Agung telah memperluas konsep ketidakmampuan bertanggung jawab dari hanya "jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit" menjadi gangguan jiwa yang *explosif* secara mendadak (kegilaan temporer).

Konsisten dengan putusan Karya, dalam kasus lainnya, yaitu kasus Samuri (perkara pembunuhan) yang disidangkan di Pengadilan Negeri Magetan dengan registrasi perkara No. 5/Pid/B/1987/PN.Mgt, tanggal 22-02-1988, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan dalam pertimbangannya menyatakan:

- a. Meskipun terdakwa selama diperiksa di persidangan menyatakan tidak mengerti dan tidak ingat, namun berdasarkan keterangan para saksi dan surat serta petunjuk yang didapat di persidangan, maka hakim pertama berpendirian telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair: "Sengaja merampas nyawa orang lain, ex pasal 338 KUHP."
- b. Berdasarkan atas keterangan Saksi Ahli Penyakit Jiwa pada rumah Sakit Jiwa Surakarta, Dokter G. Pandu Setiawan, yang menerapkan bahwa terdakwa Samuri menderita sakit jiwa *Schizophrenia type Schizo affectic* yang kronis, yang sukar sembuh sama sekali, karena dua faktor: 1. Kepribadian untuk sakit tersebut sudah ada dan faktor dari dalam sangat-sangat mempengaruhinya. 2. Terdakwa menderita sakit jiwa ini sejak tahun 1984 dan beberapa kali dirawat di rumah Sakit Jiwa Surakarta.
- c. Dari hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang terbukti itu ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal seperti diuraikan oleh Saksi Ahli Penyakit Jiwa: terdakwa menderita sakit *Schizo affectic*. Atas dasar alasan tersebut, dan dengan mengingat Pasal 44 KUHP, maka terdakwa ini tidak boleh dihukum dan karena itu terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

- Berdasarkan hal itu, akhirnya Hakim Pertama memberikan putusan:
- Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana pembunuhan akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, oleh karenanya terdakwa tidak dihukum, dengan demikian dilepas dari segala tuntutan hukum.

- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Terhadap Putusan PN Magetan ini Jaksa mengajukan Kasasi. Terhadap kasasi tersebut Mahkamah Agung melalui putusannya No. 1160.k/Pid/1988, tanggal 28-9-1990 memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Magetan dan kemudian mengadili sendiri, di mana amar putusannya berbunyi:

- menyatakan terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "pembunuhan"
- menyatakan terdakwa tidak dapat dihukum
- memerintahkan agar terdakwa ditempatkan (dirawat) di rumah sakit jiwa untuk selama 1 (satu) tahun
- membebaskan ongkos perkara pada negara.

Apabila melihat kedua putusan (Ngakan Putu Karya dan Samuri), baik oleh Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, nampak bahwa hakim dalam memutuskan seseorang bisa dimintakan pertanggung-jawaban pidana, atau sebaliknya, mempergunakan keterangan ahli sebagai salah satu dasar penting dalam pertimbangannya. Lebih lanjut, dalam kedua putusan tersebut Majelis Hakim menguraikan secara jelas kriteria-kriteria khusus kondisi cacat kejiwaan yang dialami oleh pelaku, sehingga hakim sampai pada kesimpulan bahwa pelaku tidak bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Meskipun hal ini sudah baik, tetapi hal ini tidaklah cukup, karena contoh-contoh kasus di atas tidak selalu diikuti oleh hakim-hakim lain yang memutus perkara serupa. Lebih lanjut, hal ini dikarenakan masih dipegang teguhnya doktrin-doktrin dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa hakim tidak terikat kepada pendapat ahli dalam hal menentukan seseorang mengalami cacat kejiwaan atau tidak. Hal ini sejalan dengan pendapat Lamintang yang menyatakan, penilaian cacat kejiwaan diserahkan sepenuhnya kepada subjektivitas hakim dalam menentukan apakah seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana mengalami cacat kejiwaan atau tidak.<sup>56</sup>

Hal ini menimbulkan permasalahan, karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menciptakan ketidakadilan. Sinyalemen ini dapat dibaca salah satunya dari langkah Komisi IX DPR RI yang menyoroiti masalah penyalahgunaan kesehatan jiwa yang dikaitkan dengan proses hukum seseorang, di mana pada akhir-akhir ini banyak orang tersangkut masalah

---

<sup>56</sup> Lamintang, *op.cit.*, hlm. 411.

hukum bebas dengan alasan mengalami gangguan jiwa.<sup>57</sup> Dhiana Anwar (Fraksi Partai Demokrat) dan Muchtar Amma (Fraksi Hanura) mempertanyakan adakah tolok ukur seseorang dikatakan benar-benar mengalami gangguan jiwa, sehingga orang tersebut dapat bebas dari tuntutan hukum. Sementara, Dewi Asmara (Fraksi Partai Golkar) menyatakan perlu adanya standarisasi bagi penegak hukum untuk menyatakan bahwa seorang tersangka mengalami gangguan jiwa<sup>58</sup>.

Subjektivitas hakim yang sangat dominan dalam menentukan seseorang mengalami cacat kejiwaan atau tidak, sekarang ini bukan lagi bersifat mengambang dan jauh dari memuaskan, tetapi juga sudah sangat kebablasan. Logikanya, bagaimana mungkin menyerahkan sesuatu hal untuk diputuskan, sementara hakim sendiri tidak mempunyai keahlian tentang hal tersebut (bidang kejiwaan). Penulis mencontohkan sebuah kasus atas nama terdakwa Heri Mulyono Bin Usman Pa'i, di Pengadilan Negeri Singkawang No. 81/Pid.B/2008/PN.SKW tanggal 25 September 2008. Kasus ini merupakan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa yang diduga mengalami cacat kejiwaan. Dalam kasus tersebut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan, tetapi tidak dijatuhi sanksi pidana oleh majelis hakim.

Dalam kasus *aquo*, majelis hakim tidak pernah membuktikan terdakwa mengalami cacat kejiwaan secara konkret, karena tidak ada ahli yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami cacat kejiwaan. Adapun kesimpulan terdakwa mengalami cacat kejiwaan didapatkan majelis hakim dari surat keterangan dari RT.016 No. 474.4/022/RT tanggal 15 April 2008 yang menyatakan terdakwa mempunyai keterbelakangan mental.<sup>59</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan:

1. Terdakwa Heri Mulyono Bin Usman Pa'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memaksa atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Heri Mulyono Bin Usman Pa'i lepas dari tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum;
4. Menetapkan agar Terdakwa dipulihkan haknya dalam kemampuan,

---

<sup>57</sup> "Penyalahgunaan Kesehatan Jiwa Jadi Sorotan Panja RUU Kesehatan Jiwa", <http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi9/2012/des/06/4750/penyalahgunaan-kesehatan-jiwa-jadi-sorotan-panja-ruu-kesehatan-jiwa->, diakses 24 Maret 2013.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Dwi/B, "Ada Keterangan Bahwa Dia Gila Terdakwa Pengendar Narkoba Divonis Bebas" <http://poskota.co.id/berita-terkini/2011/02/01/terdakwa-pengendar-narkoba-divonis-bebas>, diakses 1 Januari 2013.

4. Menetapkan agar Terdakwa dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Kasus ini sungguh aneh dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang hakim tidak muncul keragu-raguan dalam dirinya terkait apakah terdakwa mengalami cacat kejiwaan atau tidak, sementara yang memberikan keterangan tersebut bukanlah seseorang yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Dalam kasus tersebut jelas hakim telah mengabaikan Putusan Mahkamah Agung No 33.K./Mil/1987 tanggal 27 Februari 1988, di mana hakim tidak pernah membuktikan bahwa terdakwa benar mengalami cacat kejiwaan ketika melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pendapat ahli kejiwaan yang kemudian diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, seperti dalam kasus Karya dan Samuri. Lebih lanjut, bila Majelis Hakim menggunakan doktrin yang dikemukakan oleh Kanter dan Sianturi bahwa cacat kejiwaan itu termasuk dalam keadaan cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya), maka seharusnya vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah "*memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan*".

Dari hal-hal yang sudah dipaparkan di atas, maka terkait dengan penerapan konsep ketidakmampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana Indonesia dapat dikatakan bermasalah dalam praktek penegakan hukumnya. Jika diteliti secara lebih mendalam, kelemahan yang muncul dalam persoalan cacat kejiwaan sebagai alasan penghapusan pidana adalah:

*Pertama*, bantuan keterangan ahli dalam menilai seseorang yang mengalami cacat kejiwaan tidak secara utuh menjelaskan bagaimana cara, metode, dan proses pengujian dilakukan terhadap terdakwa yang diduga mengalami cacat kejiwaan. Dengan demikian ada kekurangan antara proses yang dijalankan dan pendapat ahli sebagai suatu kesimpulan. Akibat kekurangan ini, hakim tidak mampu membuat keputusan yang objektif terhadap pendapat ahli tersebut. Indikatornya, hakim tidak pernah membuat standar atau aturan main yang jelas dalam menilai seseorang mempunyai cacat kejiwaan atau tidak, padahal seharusnya dalam suatu putusan yang melibatkan ahli di dalamnya, kesesuaian hakim dengan pendapat ahli yang diberikan di persidangan, harus diambil-alih menjadi pendapat hakim. Hal ini sejalan dengan pemikiran Adji yang mengatakan, bila keterangan ahli itu disetujui dan diterima oleh hakim, maka hakim ini tidak wajib memberikan *motivering* atau alasan-alasan persetujuannya di dalam vonis. Dengan

demikian, hal ini berarti memberikan suatu penilaian (*waarde*) pada keterangan ahli.<sup>60</sup>

*Kedua*, dalam banyak kasus, hakim sangat bergantung pada alat bukti surat yang diberikan oleh ahli, sehingga pihak yang berperkara tidak bisa melakukan uji silang terhadap alat bukti surat tersebut, karena ahli tersebut seringkali tidak hadir dalam suatu persidangan.

*Ketiga*, dominannya subjektivitas hakim dalam menilai seseorang mampu atau tidak mampu bertanggung jawab dalam suatu tindak pidana, di mana subjektivitas tersebut seringkali didasarkan pada keyakinan hakim, yang dalam beberapa hal tertentu patut dipertanyakan, karena timbulnya keyakinan itu tidak didasarkan pada pengetahuan yang cukup tentang cacat kejiwaan menurut ilmu psikiatri.

Dari hal itu penting kiranya mengkritisi konsep dan implementasi hukum terkait cacat kejiwaan sebagai alasan penghapus pidana, karena hukum mempunyai arti penting tidak hanya ketika pembentukan hukumnya saja, tetapi juga setelah itu, pada penerapan hukumnya, sehingga baik dalam bidang *law making* maupun *law executing* memerlukan perhatian yang mendalam, karena *law making* mensyaratkan suatu kemampuan untuk mengarahkan dalam menciptakan konsepsi hukum dan mengadakan reeksaminasi dari hukum yang sudah tidak wajar, tidak adil ataupun tidak sesuai lagi (*legal concept*). Sedangkan *law executing* meminta kepada kita suatu kemahiran dan keterampilan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum secara tepat yang bersangkutan dengan suatu perkara (*legal skills*). Hal-hal inilah yang menjadi tugas dan tantangan bagi kita untuk membuat dan melaksanakan hukum dengan barometer pada perkembangan jaman dan aspirasi dari masyarakat.<sup>61</sup>

### III. Kesimpulan dan Rekomendasi

#### A. Kesimpulan

Ketentuan Pasal 44 KUHP merupakan sarana hukum yang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk mengatasi persoalan dijatuhkannya pidana kepada seseorang yang mengalami cacat kejiwaan. Dibenarkannya secara hukum tindakan ini lebih didasarkan kepada fakta bahwa tidak ada manfaatnya menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang memiliki penyakit jiwa, karena hal tersebut di samping tidak menimbulkan efek jera juga tidak menimbulkan *deterrent effect* (bagi pelaku yang mengalami cacat kejiwaan lainnya).

<sup>60</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1984, hlm. 105.

<sup>61</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta: Bina Aksara, 1982, hlm.193.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terkait dengan ketentuan Pasal 44 KUHP, pembentuk undang-undang maupun doktrin menempatkan hakim sebagai pihak yang paling dominan untuk menilai dan menentukan apakah terdapat keadaan khusus dalam diri terdakwa. Apabila keadaan khusus tersebut dipenuhi, maka terhadap pelaku tidak dapat dijatuhi sanksi pidana.

Meskipun penerapan alasan penghapus pidana menurut ketentuan Pasal 44 KUHP sudah berjalan ke arah yang lebih baik, tetapi dalam beberapa hal juga menunjukkan beberapa kelemahan, antara lain: tidak adanya standar yang jelas bagi hakim dalam menetapkan seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan, karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menciptakan ketidakadilan. Apabila diteliti secara lebih mendalam, kelemahan yang muncul dalam persoalan cacat kejiwaan sebagai alasan penghapus pidana adalah: *Pertama*, bantuan keterangan ahli dalam menilai seseorang yang mengalami cacat kejiwaan tidak secara utuh menjelaskan bagaimana cara, metode, dan proses pengujian dilakukan terhadap terdakwa yang diduga mengalami cacat kejiwaan. *Kedua*, dalam banyak kasus, hakim sangat bergantung pada alat bukti surat yang diberikan oleh ahli, sehingga pihak yang berperkara tidak bisa melakukan uji silang terhadap alat bukti surat tersebut, karena ahli tersebut seringkali tidak hadir di dalam suatu persidangan. *Ketiga*, dominannya subjektivitas hakim dalam menilai seseorang mampu atau tidak mampu bertanggung jawab dalam suatu tindak pidana.

## **B. Rekomendasi**

Ketentuan Pasal 44 KUHP sebaiknya direvisi, karena di negara asalnya, Belanda, pasal tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tahun 1928 karena dianggap tidak cocok dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kejiwaan. Alasan lain yang relevan untuk dilakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 44 KUHP adalah dalam penerapan pasal ini hakim diberikan ruang subjektivitas yang sangat luas, termasuk di dalamnya mengambil pendapat ahli hukum (doktrin) tanpa perlu bersusah payah membuktikan apakah benar terdakwa ketika melakukan perbuatan tersebut dalam kondisi cacat kejiwaan. Berdasarkan hal tersebut menjadi sangat penting untuk merevisi dan merumuskan kembali konsep ketidakmampuan bertanggung jawab sebagai alasan penghapus pidana yang telah berkembang luas dibandingkan norma yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 KUHP.

Lebih lanjut, dalam tataran implementasi perlu dikeluarkan aturan main yang lebih jelas dan mengikat bagi para pihak, khususnya terhadap hakim. Aturan main tersebut sebaiknya mengatur tentang hal-hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim dalam kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang diduga mengalami cacat kejiwaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adji, Oemar Seno. (1984). *Hukum-Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Boediarto, Ali. (tanpa tahun). *Kompilasi Abstrak Hukum, Putusan Mahkamah Agung*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- Chibro, Soufnir. (1996). *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Seseorang Melakukan Kejahatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fletcher, George P. (2000). *Rethinking Criminal Law*. New York: Oxford University Press.
- Harkrisnowo, Harkristuti. (2003). *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia.
- Kanter, E.Y dan Sianturi, S.R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Marpaung, Laden. (2006). *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Poernomo, Bambang. (1982). *Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_ (1984). *Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Reznek, Lawrie. (1997). *Evil or Ill? Justifying the Insanity Defence*. London: Routledge.
- Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius (Eds). (2007). *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Sutrisna, I Gusti Bagus, dkk (Eds). (1984). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tebbit, Mark. (2005). *Philosophy of Law An introduction*. 2nd Edition. New York: Routledge.
- Utrecht, E. (1981). *Seri Kuliah Hukum Pidana*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Zulfa, Eva Achjani. (2010) *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia.

**Internet:**

"Hukum Orang Gila di Dunia dan Di Akhirat", <http://www.an-najah.net/konsultasi-syariah/hukum-orang-gila-di-dunia-dan-di-akhirat/>, diakses 24 Maret 2013.

"Penyalahgunaan Kesehatan Jiwa Jadi Sorotan Panja RUU Kesehatan Jiwa", <http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi9/2012/des/06/4750/penyalahgunaan-kesehatan-jiwa-jadi-sorotan-panja-ruu-kesehatan-jiwa->, diakses 24 Maret 2013.

Dwi/B, "Ada Keterangan Bahwa Dia Gila Terdakwa Pengendar Narkoba Divonis Bebas" <http://poskota.co.id/berita-terkini/2011/02/01/terdakwa-pengendar-narkoba-divonis-bebas>, diakses 1 Januari 2013.

Erna Mardiana, "Bunuh 3 Anak Kandung Anik Qoriah Bebas Tuntutan", <http://news.detik.com/read/2006/12/18/135443/721378/10/anik-qoriah-bebas-tuntutan>, diakses 10 April 2013.

H.M. Hamdan, "Alasan Penghapus Pidana", [jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/.../158](http://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/.../158), diakses 24 Maret 2013.

Rebeccac, "Anders Behring Breivik and the Insanity Defense", <http://www.uscollegesearch.org/blog/tag/insanity-defense>, diakses 24 Maret 2013.

TMA, Ant, "Kasus Pembunuhan Anak, Aniek Qoriah Divonis Bebas", <http://arsip.gatra.com//2007-01-15/artikel.php?id=101281>, diakses 10 April 2013

Yedi Supriadi/PR, "Beda Tafsir Soal Pasal 44 (1) KUHP". <http://www.elsam.or.id/?id=1286&lang=in&act=view&cat=c/802>, diakses 3 November 2012.

**Lain-lain:**

Usammah, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam*, tesis Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.

